

**IMPLEMENTASI PENERAPAN PASAL 21 HURUF H PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG DISTRIBUSI BARANG SECARA LANGSUNG PADA ERA
EKONOMI DIGITAL SAAT INI
(STUDI KASUS: PT VARASH SADDAN NUSANTARA DI DENPASAR)**

I Komang Candra Lesmana

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: nhey.chan45@gmail.com

Abstract

In the current era of the Digital Economy, people's mindset tends to be instant in buying and selling transactions, preferring to transact online rather than in person. One of them is through online marketplaces. This certainly greatly affects the field of direct distribution business which requires every business actor engaged in this field not to sell and market products/goods that are registered in the direct sales system in the indirect sales system and/or online Marketplace whose arrangements are regulated in Article 21 letter (h) Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 70 of 2019 concerning the Direct Distribution of Goods. One of these business actors is PT Varash Saddam Nusantara. The author in this study uses an empirical legal research approach, namely research that originates from research on primary data in the field and secondary data. The data collection tool was carried out by interviewing PT Varash Saddam Nusantara, observing data collection guidelines, documents and records obtained from informants, then analyzed descriptively qualitatively. Analyze data by drawing conclusions from the results of interviews or interviews which can later be used to draw conclusions according to the formulation of the problem. This study aims to examine and analyze the implementation of Article 21 letter (h) of the Minister of Trade Regulation Number 70 of 2019 concerning the Direct Distribution of Goods at PT Varash Saddam Nusantara in the current digital economy era and find out what factors apply to the application of these regulations, as well as what efforts have been made by PT Varash Saddam Nusantara to resolve violations of these regulations with the provisions of civil law and related laws and regulations.

Keywords: Digital Economy Era, Direct Distribution, Marketplace

Abstrak

Pada era Ekonomi Digital saat ini, pola pikir masyarakat cenderung instan dalam bertransaksi jual beli, yang lebih memilih untuk bertransaksi secara online dibandingkan bertansaksi secara langsung. Salah satunya melalui *online marketplace*. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada bidang usaha distribusi langsung yang mengharuskan setiap pelaku usaha yang bergerak dibidang tersebut untuk tidak menjual dan memasarkan produk/barang yang terdaftar di sistem penjualan langsung pada sistem penjualan tidak langsung dan/atau *online Marketplace* yang pengaturannya diatur dalam Pasal 21 huruf (h) Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Distribusi Barang Secara Langsung. Salah satu pelaku usaha tersebut adalah PT Varash Saddam Nusantara. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berawal dari meneliti data primer lapangan dan data sekunder. Alat pengumpulan data dengan dilakukannya wawancara kepada pihak PT Varash Saddam Nusantara, observasi pedoman pengumpulan data, dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang diperoleh dari para informan, kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Menganalisis data dengan cara menarik kesimpulan dari hasil Wawancara atau interview yang nanti dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi penerapan Pasal 21 huruf (h) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Distribusi Barang Secara Langsung di PT Varash Saddam Nusantara pada era ekonomi digital saat ini dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan peraturan tersebut, serta upaya-upaya apa sajakah yang telah dilakukan PT Varash Saddam Nusantara untuk menyelesaikan pelanggaran peraturan tersebut dengan ketentuan hukum perdata dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Kata Kunci: Era Ekonomi Digital, Distribusi Langsung, *Marketplace*

